

## **BAB VI**

### **PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

#### **6.1 Kerjasama Antar Daerah**

##### **6.1.1 Kebijakan dan Kegiatan**

Kerjasama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Provinsi Jambi melaksanakan kerjasama antar daerah untuk meningkatkan dan memfasilitasi pelaksanaan hubungan kerja antar daerah dalam berbagai sektor pembangunan daerah.

Adapun kebijakan kerjasama antar daerah di Provinsi Jambi dilaksanakan dalam rangka mendukung kebijakan umum pembangunan Provinsi Jambi sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun rencana lainnya.

##### **6.1.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan**

Adapun kerjasama antar daerah yang telah dilaksanakan pada tahun 2015, merupakan lanjutan kerjasama yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya baik berupa kerjasama regional maupun kerjasama antar provinsi untuk sektor tertentu. Kerjasama – kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Forum Gubernur se-Wilayah Sumatera pada tahun 2015 dilaksanakan di Kota Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam forum tersebut, para Gubernur se-wilayah Sumatera bersepakat untuk:
  - a. Memperkuat konettivitas antar pusat pertumbuhan Sumatera
  - b. Memperkuat kemandirian energy
  - c. Meningkatkan produksi pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan
  - d. Mendorong upaya pelestarian lingkungan dalam skema pembangunan yang berkelanjutan

- e. Memperkuat kapasitas SDM dan menumbuhkan daya inovatif masyarakat dalam menyambut MEA
- f. Mendorong semua Provinsi yang mempunyai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk melakukan kerjasama ekonomi
- g. Mendorong peran Pemerintah dan Swasta untuk embangun kawasan industry hilir sesuai potensi daerah.
- h. Mendorong peningkatan kunjungan wisata wisata Sumatera melalui pencanangan visit Sumatera tahun 2020
- i. Memperkuat kerjasama perempuan dan perlindungan anak
- j. Mendesak Pemerintah Pusat untuk penguatan kapasitas keuangan daerah melalui alokasi DBH sector perkebunan terutama CPO dan karet.

Selain kesepakatan di atas, didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN) 2015-2019, maka melalui forum gubernur se Sumatera ini juga telah disepakati beberapa usulan regional Sumatera untuk diakomodir dalam RPJMN 2015-2019, terutama terkait penyediaan infrastruktur jalan tol, kereta api dan pelabuhan laut.

- 2) Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau dalam hal pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan terpadu di kawasan Selat Karimata. Perjanjian kerjasama ini telah ditandatangani pada tahun 2011 lalu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tahun 2014 merupakan tahun ketiga implementasi perjanjian tersebut. Sepanjang tahun 2015, kegiatan yang menjadi agenda utama kerjasama Selat Karimata adalah pematangan kesiapan keempat provinsi dalam menggelar event Sail Selat Karimata. Dengan telah ditetapkannya Selat Tomini Sulawesi sebagai penyelenggara Sail Indonesia Tahun 2015 oleh pemerintah, maka event Sail Selat Karimata diusulkan kembali untuk dapat diselenggarakan pada tahun 2016. Terkait dengan hal tersebut keempat provinsi kembali menyampaikan usulan ke pemerintah pusat agar event Sail Selat Karimata dapat diselenggarakan pada tahun 2016, dengan telah ditetapkan lokasi Acara puncak di Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat sedangkan Festival Sail Selat Karimata dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau.

Kunjungan (visit) wisata selain di Provinsi Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau, juga diselenggarakan di Jambi dan Bangka Belitung, dan pelaksanaannya direncanakan selama satu tahun di empat provinsi.

Fokus utama penyelenggaraan Sail Selat Karimata adalah pengembangan daerah tertinggal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sektor pariwisata khususnya di wilayah pesisir dan perairan. Oleh karena itu diharapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) saling bahu-membahu menyediakan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan. Surat dukungan dan proposal kepada kementerian/ lembaga terkait untuk pelaksanaan rencana tersebut telah disiapkan dan dikirimkan pada pertengahan 2015 dan gubernur di empat Provinsi tersebut telah presentasi/audiensi dengan kementerian dan dicanangkan pelaksanaan Sail Selat Karimata 2016.

Untuk mendukung rencana pelaksanaan Visit and Sail Selat Karimata Tahun 2016, Pemerintah Provinsi Jambi sendiri telah melaksanakan beberapa kali rapat dengan mengundang pihak-pihak terkait, khususnya pihak Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi, serta menghadiri beberapa kali pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung. Di samping itu melalui Dinas Pariwisata Provinsi Jambi juga telah dilaksanakan kegiatan survei titik labuh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan hasil bahwa perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang 12 Mil Laut dianggap tidak layak untuk dijadikan titik labuh kapal Sail karena adanya pendangkalan. Namun demikian permasalahan ini dapat diatasi dengan melakukan pengerukan. Mengingat anggaran pengerukan laut ini cukup besar, maka telah diusulkan kegiatan pengerukan ke Kementerian Perhubungan agar dapat dilaksanakan pada tahun 2015 atau awal 2016.

- 3) Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kerjasama ini dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas program-program pembangunan Daerah antar para pihak PARA PIHAK, sedangkan tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk mengoptimalkan

pengelolaan potensi dan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien guna meningkatkan kemampuan sumber daya dan prasarana yang dimiliki PARA PIHAK,serta meningkatkan kinerja para pihak dalam mengemban tugas Fungsi serta misi guna mendukung peningkatan pembangunan nasional,daerah dan kesejahteraan masyarakat. Penandatanganan Kesepakatan bersama oleh Gubernur Jambi H.Hasan Basri Agus dan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo dilaksanakan pada tanggal 23 April 2015 bertempat di Surabaya.Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan potensi dan sumber daya bidang : Transmigrasi; Perikanan dan Kelautan ; Pertanian,Perkebunan dan peternakan; Pariwisata ; Penanaman Modal ; Industri dan Perdagangan ; Penelitian dan Pengembangan ; Pendidikan ; Kesehatan ; Kebudayaan ; Kehutanan ; Sosial ; Tenaga Kerja.

- 4) Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kerjasama ini dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas program-program pembangunan Daerah antar para pihak PARA PIHAK, sedangkan tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien guna meningkatkan kemampuan sumber daya dan prasarana yang dimiliki PARA PIHAK,serta meningkatkan kinerja para pihak dalam mengemban tugas Fungsi serta misi guna mendukung peningkatan pembangunan nasional,daerah dan kesejahteraan masyarakat. Penandatanganan Kesepakatan bersama oleh Penjabat Gubernur Jambi H.Irman dan Penjabat Gubernur Kepulauan Riau Agung Maulanadilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2015 bertempat di Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau.Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan potensi dan sumber daya bidang: Perdagangan, Industri dan Jasa ; Pertanian, Perkebunan,Perikanan dan Peternakan ; Kebudayaan dan Pariwisata; ; Perhubungan (transportasi Darat,Laut dan Dermaga); Penanaman Modal; Komunikasi dan Informatika; Ketenagakerjaan ; Lainnya sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

- 5) Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat. Kerjasama ini dimaksudkan adalah sebagai langkah awal dalam rangka menanamkan dan mewujudkan komitmen kerjasama, peran serta koordinasi di jajaran Pemerintah Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat untuk sinergisitas program-program pembangunan daerah antar PARA PIHAK. Proses kerjasama ini pada tahun 2015 telah dilakukan rapat kerjasama yang dilaksanakan pada bulan November 2015 di Provinsi Riau, hasil dari rapat tersebut telah mengeluarkan rekomendasi diantaranya melakukan inventarisasi objek-objek yang akan dikerjasamakan dimasing-masing provinsi, menyepakati objek yang akan dikerjasamakan, menyusun rancangan kesepakatan ( MoU). Diharapkan pada bulan April 2016 dilaksanakan Penandatanganan kesepakatan bersama.
- 6) Kerjasama pembangunan wilayah perbatasan antara Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu. Kerjasama ini ditujukan untuk mengidentifikasi dan menggali berbagai potensi kerjasama pengembangan wilayah perbatasan, khususnya terkait penyediaan fasilitas pelayanan publik, sekaligus untuk meminimalisir potensi konflik antar masyarakat di wilayah perbatasan. Pada tahun 2015 proses kerjasama ini baru pada tahap masih dalam proses persiapan kerjasama dan diharapkan pada tahun 2016 sudah diperoleh kesepakatan baik antar Provinsi maupun antar kabupaten lintas provinsi.
- 7) Kerjasama Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kerjasama ini merupakan bagian dari program kerja pengelolaan DAS Batanghari yang merupakan wilayah sungai lintas provinsi (Sumatera Barat dan Jambi). Mengingat pentingnya keberadaan sungai Batanghari, baik sebagai sumber air baku, sumber pendapatan, sekaligus jalur transportasi, maka diharapkan melalui kerjasama ini dapat diwujudkan pelestarian sungai batanghari termasuk wilayah Daerah Aliran Sungai-nya. Kerjasama ini merupakan kerjasama lanjutan tahun-tahun sebelumnya dan pada tahun

2015, telah disepakati proses revisi *Memorandum of Understanding (MoU)* antara kedua provinsi.

### **6.1.3 Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama antar daerah untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dalam Forum Gubernur se-Wilayah Sumatera belum optimal dalam pelaksanaan implementasinya. Hal ini disebabkan oleh belum adanya badan kerjasama khusus yang menangani atau melaksanakan hasil kesepakatan tersebut dan masih dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah. Sementara itu, Pemerintah Daerah belum terlalu fokus melaksanakan hasil kesepakatan karena tidak semua daerah memiliki fokus pembangunan yang sama, sehingga lebih mendahulukan agenda pembangunannya masing-masing. Permasalahan yang sama juga terjadi pada implementasi kerjasama tentang pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan terpadu di kawasan Selat Karimata.

Solusinya adalah pelaksanaan pertemuan rutin dalam jangka waktu tertentu untuk memonitoring dan mengevaluasi progress pelaksanaan kesepakatan.

2. Dukungan APBD Provinsi Jambi terhadap pengelolaan Sumberdaya pesisir, Kelautan dan Perikanan belum optimal, sehingga masih banyak potensi yang belum tergali dan memberikan dampak yang signifikan, baik bagi masyarakat sekitar maupun perekonomian Provinsi Jambi sendiri secara umum. Salah satu solusi yang harus dikembangkan adalah pelibatan dan integrasi program dan kegiatan Kabupaten yang berada pada kawasan pesisir yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi dan Kota Jambi untuk ikut berperan aktif dalam kerjasama pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan terpadu di kawasan Selat Karimata. Sementara itu untuk menghadapi rencana penyelenggaraan Sail Selat Karimata 2016, juga masih banyak tantangan yang dihadapi, terutama kesiapan lokasi dan infrastruktur pendukung yang membutuhkan keterlibatan berbagai sektor. Oleh karena itu keterpaduan program dan kegiatan sangat diperlukan,

terutama pendanaan yang spesifik menyebut pelaksanaan program Sail Selat Karimata 2016 di Provinsi Jambi.

## **6.2 Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga**

### **6.2.1 Kebijakan dan Kegiatan**

Kebijakan kerjasama daerah antara Provinsi Jambi dengan pihak ketiga dilaksanakan untuk meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal Provinsi Jambi, penyediaan dan peningkatan fasilitas pelayanan publik dengan melibatkan dunia usaha, serta perluasan pengembangan investasi dalam rangka percepatan peningkatan perekonomian daerah. Secara umum kerjasama yang dilaksanakan pada tahun 2015 adalah implementasi kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat para pihak pada tahun sebelumnya. Ada cukup beragam pihak ketiga yang menjadi subjek kerjasama Pemerintah Provinsi Jambi, baik dari lembaga pemerintah tingkat pusat, Badan Usaha Milik Negara, lembaga asing, perguruan tinggi hingga swasta murni.

### **6.2.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan pihak ketiga yang dijalin selama tahun 2015 cukup banyak, khususnya yang terkait dengan kerjasama perencanaan dan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh SKPD-SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dengan beberapa perguruan tinggi baik dari dalam daerah maupun luar daerah maupun lembaga-lembaga profit. Untuk kerjasama yang berskala lebih besar dan lebih luas yang dijalin oleh Pemerintah Provinsi Jambi dengan pihak ketiga pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Lembaga Wali Amanat Millennium Challenge Account-Indonesia (MCAI) dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Kerinci tentang Pelaksanaan Proyek Kemakmuran Hijau (*Green Prosperity Project*). Kerjasama ini merupakan perluasan kerjasama, di mana pada tahun 2012-2013 telah ditandatangani pula perjanjian kerjasama sejenis dengan lokasi adalah Kabupaten Merangin dan Kabupaten Muaro Jambi.

Proyek *green prosperity* ini adalah salah satu kegiatan dalam program compact yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan, dan meningkatkan produktivitas dan mengurangi emisi gas rumah kaca berbasis lahan dengan cara memperbaiki kegiatan pemanfaatan lahan serta pengelolaan sumber daya alam. Pada tahun 2015 kegiatan rencana aksinya dilaksanakan.

- 2) Perjanjian kerja sama pengembangan Kebun Binatang Taman Rimba yang terintegrasi dengan Bandara Sultan Thaha Jambi antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT. Angkasa Pura II. Pada prinsipnya kedua belah pihak telah bersepakat untuk integrasi kawasan ini dengan konsep berupa ZOO Airport. Untuk tahap awal telah disepakati pihak PT. Angkasa Pura II yang akan menyiapkan Masterplan. Dalam perjanjian kerjasama juga telah dituangkan tentang pemanfaatan lahan asset Pemerintah Provinsi Jambi untuk dijadikan lahan parkir dan tempat usaha mikro (pondok kuliner dan perdagangan). Pada tahun 2015 kerjasama ini tetap dilanjutkan.
- 3) Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Ombudsman tentang pembentukan lembaga independent untuk wilayah Jambi dalam rangka pelayanan publik. Perjanjian kerjasama ini merupakan salah satu langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.
- 4) Kerja sama pembangunan dan Pengelolaan Pasar Angso Duo Baru dengan Pola Bangun Guna Serah, antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT. Eraguna Bumi Nusa. Pada Tahun 2015 pembangunan Pasar Angso Duo sudah mulai dikerjakan pembangunannya. Pembangunan Pasar Angso Duo baru ini dapat segera direalisasikan sesuai target perjanjian kerja sama yang telah disepakati.
- 5) Kerja sama pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Jambi Bisnis Center dengan Pola Bangun Guna Serah, antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT. Putra Kurnia Properti. Pada Saat ini masih terkendala dalam pembebasan lahan dikarena ada gugatan yang disampaikan Ke MK.



- 6) Kerjasama penggunaan aset lahan/tanah lokasi WC dengan pola bangun-guna-serah antara pemerintah Provinsi Jambi dengan PT. Simota Putra Paramuda. Kerjasama ini dalam proses perubahan addendum perjanjian dan masih dalam Audit BPKP.
- 7) Kerjasama pengelolaan Kawasan Ekonomi Ujung Jabung antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT. TAEYONG. Perusahaan ini berasal Korea Selatan, dimana PT. TAEYONG menyatakan minat mereka untuk berinvestasi bidang kelistrikan di Kawasan Ekonomi Ujung Jabung dan pada tahun 2015 masih dalam tahap penjajakan dan penyiapan rencana.

### **6.2.3 Permasalahan dan Solusi**

Secara umum tidak ditemukan permasalahan berarti dalam kerjasama-kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan pihak ketiga. Hal yang perlu menjadi perhatian penting adalah bagaimana Pemerintah Provinsi Jambi dapat memanfaatkan kerjasama ini dengan lebih optimal, sehingga dampak positif yang diharapkan sebagaimana maksud dan tujuannya dapat dicapai dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Untuk kerjasama yang berdampak luas, khususnya yang melibatkan masyarakat, kiranya perlu dilakukan perencanaan dan sosialisasi serta pendekatan-pendekatan yang lebih baik, sehingga implementasi dari kerjasama ini dapat terselenggara sesuai waktu dan target yang telah ditetapkan. Sementara itu, dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah dan pemerintah daerah, serta makin kompleksnya kebutuhan fasilitas publik, kiranya Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten/kota harus makin mengintensifkan kerjasama dengan pihak swasta (*public private partnership*). Dari sisi kelembagan, dengan telah dibentuknya Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) dengan surat keputusan Gubernur. Diharapkan TKKSD ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan kerja sama daerah khususnya, serta dapat menjadi katalisator dalam upaya pengembangan kerja sama daerah yang dapat mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

### **6.3 Koordinasi Dengan Instansi Vertikal**

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selain dialokasikan dana dekonsentrasi (DK) dan dana tugas pembantuan (TP) yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi dan Kabupaten/Kota juga dialokasikan dana untuk instansi vertikal berupa dana kantor pusat (KP) dan dana kantor daerah (KD).

Melihat jumlah, luasnya cakupan penanganan dan besaran alokasi anggaran instansi vertikal di Provinsi Jambi yang lebih besar dari alokasi anggaran APBD Provinsi memperlihatkan kepada kita gambaran tentang besar dan banyaknya urusan yang masih dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat di daerah, namun disisi lain apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah masih terkendala dari sisi pendanaan serta kemampuan dan ketersediaan aparatur pelaksanaannya.

Adapun realisasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka koordinasi dengan instansi vertikal sebagai berikut :

#### **6.3.1 Kepolisian Negara RI Daerah Jambi**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi tahun 2015 adalah a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya POLRI, b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur POLRI, c) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur POLRI d) Program Pendidikan dan Latihan Aparatur POLRI, e) Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia POLRI, f) Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban) Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban, h) Program Pemberdayaan Potensi Keamanani) Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, j) Program Lidik Sidik Tindak Pidana, k) Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi, l) Program Pengembangan Hukum Kepolisian; yaitu terselesaikannya proses penegakan hukum atas konflik sosial menonjol terkait lahan/SDA, SARA, politik dan batas wilayah industrial yang terjadi pada Juli sampai September 2015 yaitu penyelesaian secara damai dan musyawarah dan atau proses penegakan hukum sampai penyerahan tahap II.

### 6.3.2 Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi

Kinerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi tahun 2015 dapat dilihat pada beberapa kegiatan yang tersebar pada Kabupaten/Kota meliputi; kegiatan legalisasi aset yang mencakup sertifikasi prona, sertifikasi UMKM, sertifikasi BMN tanah dan jalan nasional, sertifikasi transmigrasi, dan retribusi tanah.

Realisasi pencapaian baik fisik maupun keuangan Kanwil BPN Provinsi Jambi Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 6.1**  
**Target Dan Realisasi Kegiatan Legalisasi Aset Prona**

Kabupaten/Kota	Jumlah Target Fisik	Realisasi	
		Fisik	(%)
Kota Jambi	900	793	88,11
Batanghari	2.300	2.230	96,96
Kerinci	1.000	937	93,70
Tanjab Barat	1.000	1.000	100
Sarolangun	1.600	1.600	100
T e b o	2.350	2.350	100
Muaro Jambi	2.300	2.300	100
Tanjab Timur	1.100	1.100	100
Merangin	1.607	1.624	101
Bungo	3.000	3.000	100
Sungai Penuh	900	900	100
<b>JUMLAH</b>	<b>18.057</b>	<b>17.834</b>	<b>98,77</b>

**Tabel 6.2**  
**Target Dan Realisasi Kegiatan Legalisasi Aset UMKM**

Kabupaten/Kota	Jumlah Target Fisik	Realisasi	
		Fisik	(%)
Kota Jambi	-	-	-
Batanghari	100	100	100
Kerinci	100	100	100
Tanjab Barat	50	50	100
Sarolangun	50	50	100
T e b o	-	-	-
Muaro Jambi	100	100	100
Tanjab Timur	50	50	100
Merangin	50	50	100
Bungo	50	50	100
Sungai Penuh	50	50	100
<b>JUMLAH</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100</b>

**Tabel 6.3**  
**Target Dan Realisasi Kegiatan Legalisasi Aset Transmigrasi**

Kabupaten/Kota	Jumlah Target Fisik	Realisasi	
		Fisik	(%)
Kota Jambi	-	-	-
Batanghari	-	-	-
Kerinci	-	-	-
Tanjab Barat	-	-	-
Sarolangun	400	400	100
T e b o	-	-	-
Muaro Jambi	-	-	-
Tanjab Timur	200	200	100
Merangin	500	500	100
Bungo	600	600	100
Sungai Penuh	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>100</b>

**Tabel 6.4**  
**Target Dan Realisasi Kegiatan Legalisasi Sertifikasi BMN Berupa Tanah dan Jalan Nasional s/d 25.000 m<sup>2</sup>**

Kabupaten/Kota	Jumlah Target Fisik	Realisasi	
		Fisik	(%)
Kota Jambi	-	-	-
Batanghari	100	100	100
Kerinci	100	100	100
Tanjab Barat	50	50	100
Sarolangun	50	50	100
T e b o	-	-	-
Muaro Jambi	100	100	100
Tanjab Timur	50	50	100
Merangin	50	50	100
Bungo	50	50	100
Sungai Penuh	50	50	100
<b>JUMLAH</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100</b>

**Tabel 6.5**  
**Target Dan Realisasi Kegiatan Legalisasi Sertifikasi BMN Berupa Tanah dan Jalan Nasional 25.000 s/d 100.000 m<sup>2</sup>**

Kabupaten/Kota	Jumlah Target Fisik	Realisasi	
		Fisik	(%)
Kota Jambi	7	7	100
Batanghari	5	5	100
Kerinci	-	-	-
Tanjab Barat	2	2	100
Sarolangun	3	3	100
T e b o	3	3	100
Muaro Jambi	9	9	100
Tanjab Timur	15	15	100
Merangin	4	4	100
Bungo	1	1	100
Sungai Penuh	1	1	100
<b>JUMLAH</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

### 6.3.3 Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi

Berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Perpres RI No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. PER/04/V/BNN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jambi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, maka BNN Provinsi Jambi mempunyai Tugas Pokok dalam melaksanakan Visi dan Misinya dalam melaksanakan program “***Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba menuju Indonesia yang bebas Narkoba tahun 2015***”, Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala BNN Provinsi Jambi dibantu oleh 4 (Empat) Kepala Bagian/Bidang.

Pada awal Tahun 2015 jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja BNNP Jambi Tahun 2015 adalah sebesar Rp4.000.627.000,00 (empat milyar enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), namun karena adanya penambahan anggaran APBNP pada pertengahan tahun 2015 maka DIPA BNNP Jambi tahun 2015 menjadi Rp6.016.946.000 (enam milyar enam belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Capaian kinerja diukur dengan realisasi penggunaan anggaran untuk belanja barang sebesar Rp4.423.106.728,00 (78,24%), sedangkan untuk

belanja modal sebesar Rp361.278.000,00 (94,44%). Total anggaran yang telah tercapai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebesar Rp4.784.384.728,00 (79,52%).

Adapun tidak terserapnya anggaran 100% dikarenakan adanya sisa anggaran belanja operasional kegiatan dan sisa anggaran belanja modal. Selain itu secara spesifik, terjadinya sisa dirincikan sebagai berikut:

- 1) Sisa anggaran operasional kegiatan Bidang Berantas sebesar Rp785.287.000,00 dari Jumlah Anggaran untuk Bidang Berantas. Rp1.796.963.000,00 anggaran yang terealisasi sebesar Rp1.011.676.000,00 (56,30%), walaupun realisasi anggaran tidak terserap maksimal, tetapi kegiatan keseluruhan terlaksana, tidak terealisasinya anggaran di bidang berantas ini dikarenakan Revisi POK baru keluar menjelang akhir tahun anggaran, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberantasan terhambat.
- 2) Sisa anggaran operasional kegiatan Bidang Rehabilitasi sebesar Rp388.664.550,00 dari jumlah anggaran untuk Bidang Rehabilitasi sebanyak Rp1.506.591.000, sedangkan anggaran yang terealisasi sebesar Rp1.117.926.450,00 (74,20%), walaupun realisasi anggaran tidak terserap maksimal, tetapi kegiatan secara keseluruhan terlaksana, tidak terealisasinya anggaran di bidang berantas ini dikarenakan target rehabilitasi 1.688 orang penyalah guna narkoba baru fixed di pertengahan tahun sehingga tidak terkejar untuk menjangkau seluruhnya.

#### **6.3.4 Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi**

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi melalui dana APBN dengan Program dan kegiatan a) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS, dan c) Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik dengan realisasi kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 6.6**  
**Pagu Anggaran Badan Pusat Statistik**

Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	
		Keuangan	Fisik
2010	14.223.065.000	94,31	100
2011	14.464.341.000	98,77	100
2012	11.290.687.000	95,79	100
2013	11.452.694.000	97,06	100
2014	10.857.861.000	84,26	100

### 6.3.5 Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Jambi sebagai UPT Balai Karantina Pertanian pada Kementerian Pertanian sesuai amanah Undang-undang nomor 16 tahun 1992 bertugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani nabati, program kegiatan yang dibiayai oleh dana APBN tahun 2015 yang dituangkan dalam DIPA nomor 018/12.2.237767/2015 tanggal 14 November 2014 dengan jumlah anggaran sebesar Rp7.869.052.000,00 dengan rincian realisasi sebagai berikut :

**Tabel 6.7**  
**Pagu Anggaran Balai Karantina Pertanian**

Rincian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
		(Rp)	(%)
Belanja Pegawai	3.325.593.000	3.123.326.779	93,92
Belanja Pegawai	4.472.659.000	4.418.603.442	99,54
Belanja Modal	104.591.000	99.851.000	95,53

### 6.3.6 Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi

Pelaksanaan program dan kegiatan di Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi yang dibiayai oleh dana APBN meliputi Program Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB, Provinsi dengan kegiatan antara lain Kegiatan Rancangan Induk pengendalian Penduduk Provinsi, Kegiatan Pembinaan Kesertaan ber-KB Provinsi, Kegiatan Pembinaan Ketahanan dan

Pemberdayaan Keluarga Provinsi, Penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, kegiatan Advokasi dan Penggerakan, Kegiatan Mitra Kerja Program Kependudukan dan KB, Kegiatan Data dan Informasi Program Kependudukan dan KB, Kegiatan SDM yang Terdidik dan Terlatih, Kegiatan Penelitian Kependudukan dan KB, Kegiatan Dukungan Manajemen BKKBN Provinsi, Kegiatan Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Program Kependudukan dan KB, Kegiatan PPLKB, PLKB/PKB dan IMP yang mendapat Dukungan Operasional, Kegiatan Jejaring Mekanisme Operasional Program KKB di Lini Lapangan.

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi tahun 2015 **Rp37.093.033.000,00** yang tersebar pada 17 (tujuh belas) output yang bersumber dari dana APBN. Sampai dengan bulan Desember 2015 realisasi SPM adalah sebesar Rp30.181.068.818,00 atau 81.43%. Secara rinci keseluruhan anggaran untuk pelaksanaan Program KB Nasional adalah sebagai berikut :



**Tabel 6.8**  
**Total Anggaran Pengelolaan Program KB**

NO	OUT PUT	JUMLAH AMGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
1	Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Prov.	872,800,000	786,740,000
2	Kesertaan Ber KB Provinsi	3,805,559,000	2,173,065,248
3	Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Kelg	4,695,000,000	3,903,384,591
4	Advokasi dan Penggerakan di Provinsi	1,045,440,000	610,775,790
5	Mitra Kerja Program KKB Provinsi	565,120,000	469,308,196
6	Pengelolaan Data dan Informasi Program KKB Provinsi	7,979,294,000	7,303,741,205
7	SDM yang terdidik dan terlatih	3,339,850,000	2,707,423,047
8	Penelitian Kependudukan dan KB	474,500,000	401,798,000
9	Dokumen Perencanaan Program KKB	1,479,263,000	1,087,507,000
10	Pembinaan dan Monev	633,395,000	457,442,060
11	PPLKB, PLKB/PKB dan IMP yang mendapat Dukungan Operasional	1,395,900,000	465,300,000
12	Penguatan Jejaring Mekanisme Ops. Program KKB di Lini Lapangan	775,500,000	387,750,000
13	Layanan Perkantoran	9,491,412,000	9,052,931,681
14	Kendaraan Bermotor	137,240,000	133,056,000
15	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	252,080,000	110,329,000
16	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	18,000,000	-
17	Gedung/Bangunan	132,680,000	130,517,000
	Jumlah.....	37,093,033,000	30,181,068,818

Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) terhadap seluruh kegiatan program dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi selama tahun 2015, diperoleh hasil kinerja rata-rata sudah mencapai 81,43% dari target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Namun demikian, baik yang telah berhasil maupun yang belum sepenuhnya tercapai 100%, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja 2015, Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan pada masa yang akan datang, sebagai berikut:

- a. Perlunya dilakukan *updating* data poktan yang ada di lapangan, sehingga bisa dipetakan berapa jumlah kelompok, kader dan petugas yang ada di masing-masing poktan sehingga bisa diberikan pelatihan/orientasi bagi petugas pelaksana dan pengelola program khususnya bagi seluruh petugas

lapangan (pencatatan dan pelaporan, BKB, BLK, Latihan Dasar Umum, teknik advokasi dan KIE).

- b. Perlunya ditingkatkan dukungan sarana yang dialokasikan melalui DAK untuk kabupaten/kota yaitu meliputi ; Mobil Unit Pelayanan, Mobil Unit Penerangan, balai penyulan KB, Kendaraan roda dua bagi PPLKB/PKB, KIE Kit, BKB Kit, Implant Kit dan IUD Kit terutama bagi kabupaten/kota yang tidak pernah mendapat DAK sama sekali.
- c. Perlunya jaminan ketersediaan alat kontrasepsi di semua klinik KB memadai sesuai kebutuhan baik bagi keluarga Pra Sejahtera dan KS I, pelayanan KB PP dan PK. Lebih-lebih di era SJSN yang memaksa BKKBN untuk menyediakan alat kontrasepsi supaya tidak terjadi stock out di klinik KB pemerintah maupun swasta.
- d. Perlunya advokasi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam *sharing* anggaran APBD Kabupaten dan memadukan program dan anggaran lintas sektor terkait serta mendorong Kabupaten/Kota untuk membentuk BKKBD.
- e. Perlu dilakukan pemantapan kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait, organisasi profesi, pihak swasta, LSOM serta mitra lainnya untuk mendukung pengelolaan dan pelaksanaan program KB nasional.
- f. Perlu dikembangkan model pendekatan pembangunan keluarga yang lebih efektif, terutama pelayanan bagi keluarga miskin, berpendidikan rendah, di daerah terpencil, serta keluarga/penduduk rentan lainnya.
- g. Perlu ditingkatkan pendampingan oleh pembina wilayah di kabupaten/kota sebagai bagian dari upaya pembinaan, perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, masih diperlukan penyediaan data dan informasi dari tingkat Kab/Kota secara teratur, guna memantau pencapaian indikator kinerja program yang telah ditetapkan, baik melalui statistik rutin maupun survei khusus.
- h. Perlu sosialisasi program KKBPK disemua lini dan lintas sektor untuk mendukung program bukan hanya tentang pelayan KB yang berkualitas namun juga masalah pendewasaan usia perkawinan sehingga meningkatkan CPR dan menurunkan TFR dan *Unmet need*.

Pelaksanaan program dan kegiatan di BKKBN Provinsi Jambi yang dibiayai oleh dana APBN meliputi Program Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB, Provinsi dengan kegiatan antara lain Kegiatan Rancangan Induk pengendalian Penduduk Provinsi, Kegiatan Pembinaan Kesertaan ber-KB Provinsi, Kegiatan Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi, Penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, kegiatan Advokasi dan Penggerakan, Kegiatan Mitra Kerja Program Kependudukan dan KB, Kegiatan Data dan Informasi Program Kependudukan dan KB, Kegiatan SDM yang Terdidik dan Terlatih, Kegiatan Penelitian Kependudukan dan KB, Kegiatan Dukungan Manajemen BKKBN Provinsi, Kegiatan Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Program Kependudukan dan KB, Kegiatan PPLKB, PLKB/PKB dan IMP yang mendapat Dukungan Operasional, Kegiatan Jejaring Mekanisme Operasional Program KKB di Lini Lapangan.

### **6.3.7 Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Jambi**

Pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi tahun 2015 dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Rupiah Murni (RM) dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dituangkan kedalam DIPA tahun 2015 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor SP DIPA-063.01.2.432835/2015 tertanggal 14 November 2014 dengan nilai sebesar Rp. 16.216.212.000,00 (*enam belas milyar dua ratus enam belas juta dua ratus dua belas ribu rupiah,-*)

Dengan adanya Revisi mengakibatkan anggaran pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi berubah menjadi Rp.16.376.307.000,- (*enam belas milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu rupiah*) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

**a. Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan**

Untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penindakan perkara di bidang penyidikan obat dan makanan dialokasikan anggaran senilai Rp.240.598.000,- (*dua ratus empat puluh juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah*). Pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp.179.222.133,- (*seratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus tiga puluh tiga rupiah*) atau sebesar 74,49%.

**b. Sarana Prasarana Yang Terkait Pengawasan Obat Dan Makanan**

Anggaran untuk sarana dan prasarana yang terkait pengawasan obat dan makanan senilai Rp.75.000.000- (*tujuh puluh lima juta rupiah*). Pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp.71.775.000 (*tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) atau sebesar 95,70%

**c. Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dihasilkan**

Sebagai dukungan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kegiatan yang dihasilkan dalam melaksanakan program pengawasan obat dan makanan, awalnya tersedia anggaran senilai Rp.1.301.792.000,- (*satu milyar tiga ratus satu juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*), setelah revisi anggaran menjadi Rp. 1.188.048.000,- (*satu milyar seratus delapan puluh delapan juta empat puluh delapan ribu rupiah*). Pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp.1.092.096.094,-(*satu milyar Sembilan puluh dua juta sembilan puluh enam ribu sembilan puluh empat rupiah*) atau sebesar 91,92%.

**d. Layanan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan**

Untuk melaksanakan kegiatan layanan informasi pengawasan Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi memiliki anggaran senilai Rp. 878.562.000,- (*delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua*

*ribu rupiah), dengan serapan anggaran senilai Rp.864.112.700,- (delapan ratus enam puluh empat juta seratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah) atau sebesar 98,36%.*

**e. Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan**

Anggaran untuk melaksanakan pengawasan sarana produksi senilai Rp. 129,170,000,-(*seratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah*) setelah pemotongan anggaran menjadi Rp.87,160,000,- (*delapan puluh tujuh jutaseratus enam puluh ribu rupiah*). Realisasi serapan anggaran senilai Rp. 72.901.700,- (*tujuh puluh dua juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus rupiah*) atau sebesar 83,64%.

**f. Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan**

Untuk melaksanakan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan awalnya senilai Rp. 375,330,000,-(*tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*) setelah revisi anggaran menjadi Rp.291,300,000,- (*dua ratus Sembilan puluh satu jutatiga ratus ribu rupiah*). Dengan serapan anggaran senilai Rp. 282.406.350,- (*dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah*) atau sebesar 96,95%.

**g. Dukungan Teknis & Manajemen Laboratorium**

Sebagai dukungan teknis dan manajemen laboratorium dalam melaksanakan program pengawasan obat dan makanan, awalnya diberikan anggaran senilai Rp. 3.287.500.000,- (*tiga milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), setelah revisi menjadi Rp. 3.325.508.000,- (*tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah*).Pencapaian realisasi anggaran hanya sebesar Rp.3.096.316.490,- (*tiga milyar Sembilan puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah*) atau sebesar 93,11%.

**h. Produk Obat dan Makanan yang Disampel dan Diuji dengan dengan parameter kritis Rata-Rata 10 Parameter Uji Per Sampel di Jambi**

Untuk melaksanakan kegiatan pengawasan obat dan makanan yang beredar di Propinsi Jambi berupa sampling dan pengujian produk obat dan makanan sebanyak 3.000 sampel, awalnya dengan anggaran senilai Rp.1.238.720,000,- (*satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*), setelah revisi menjadi Rp.1,197,920,000,- (*satu milyar seratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*). Realisasi dari 3.000 sampel obat dan makanan yang sampling dan diuji, dengan serapan anggaran senilai Rp.1,111,557,779,- (*satu milyar seratus sebelas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) atau sebesar 92,79%.

**i. Dokumen Laporan Hasil Investigasi Awal di Jambi**

Dalam mendukung kegiatan Investigasi Awal terhadap penindakan kasus di bidang penyidikan obat dan makanan dialokasikan anggaran senilai Rp.736.350.000,- (*tujuhratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluhribu rupiah*), setelah pemotongan anggaran menjadi Rp. 564.203.000,- (*lima ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga ribu rupiah*). Pencapaian realisasi anggaran hanya sebesar Rp.518.107.188,- (*lima ratus delapan belas juta seratus tujuh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*) atau sebesar 91,83%.

**j. Layanan Perkantoran**

Sebagai dukungan Layanan Perkantoran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi selama 12 bulan, tersedia anggaran senilai Rp.7.813.753.000,- (*tujuh milyar delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah*) setelah revisi anggaran menjadi Rp. 6.210.642.000,- (*enam milyar dua ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah*). Pencapaian realisasi

anggaran sebesar Rp.5.548.675.672,-(*lima milyar lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah*) atau sebesar 88,28%.

**k. Pengadaan Alat Laboratorium**

Pengadaan alat laboratorium dengan dana sebesar Rp.3.837.000.000,- (*tiga milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah*) setelah revisi menjadi Rp. 4.047.000.000,- (*empat milyar empat puluh tujuh juta rupiah*) dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 3.674.335.000,- (*tiga milyar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) atau 90,79 %.

**l. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi**

Penyelenggaraan kegiatan pengadaan alat pengolah data dan komunikasi dengan dana sebesar Rp.38.000.000,- (*tiga puluh delapan juta rupiah*) dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 37.946.700,- (*tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah*) atau 99,86%.

**m. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran**

Penyelenggaraan kegiatan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran dengan dana sebesar Rp. 68.000.000,- (*enam puluh delapan juta rupiah*) setelah revisi menjadi Rp. 118.058.000,- (*seratus delapan belas juta lima puluh delapan ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp.100.139.300 (*seratus juta seratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah*) atau 84,82%.

Disamping 13 (*tiga belas*) kegiatan utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi seperti tersebut diatas dalam menunjang program pengawasan obat dan makanan, maka tahun 2015 Badan POM RI diberikan penambahan anggaran dalam melaksanakan kegiatan *New Inisiatif*, yaitu :

**1. Kegiatan Intensifikasi Pengawasan Pangan Fortifikasi Nasional** dengan *output* kegiatan 51 produk fortifikasi yang memenuhi ketentuan

Anggaran untuk kegiatan *New Inisiatif* Intensifikasi Pengawasan Pangan Fortifikasi Nasional diberikan ke Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi senilai Rp. 112.440.000,- (*seratus dua belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*), dengan adanya pemotongan anggaran menjadi Rp.61.760.000,- (*enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*). Realisasi serapan anggaran senilai Rp.55.844.350,- (*lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah*) atau sebesar 90,42%.

**2. Kegiatan Food Safety Masuk Desa ( Gerakan Keamanan Pangan Desa** dengan *output* 13 (*tiga belas*) Desa/Kelurahan yang dilakukan pengawasan dan diintervensi program keamanan pangan. Sepuluh desa/kelurahan yang dikawal yang sudah diintervensi ditahun 2014 yaitu 5(*lima*) desa/kel. di Kota Jambi dan 5(*lima*) desa/Kel. di Kabupaten Batanghari.

Anggaran yang dialokasikan senilai Rp. 542.174.000,- (*lima ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah*), dengan adanya pemotongan anggaran menjadi Rp.443.123.000,- (*empat ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah*). Realisasi serapan anggaran senilai Rp.421.927.975,- (*empat ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*) atau sebesar 95,22% dengan hasil 45 kader keamanan pangan desa dan 300 komunitas desa yang terpapar dengan informasi edukasi keamanan pangan dari 3 desa/kelurahan di di Kabupaten Muaro Jambi



## **6.4 Pembinaan Batas Wilayah**

Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah termasuk dalam urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan persandian, Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Murni) Tahun Anggaran 2015 pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah) dan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 3.240.000.000,00 (Tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah). Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp. 2.973.668.391,00 atau sebesar 91,78 %. Anggaran pada Tahun 2015 ini di distribusikan untuk mendukung 3 (tiga) program dan 17 Kegiatan di Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi dan salah satu program dan kegiatan adalah:

### **1) Kegiatan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pembakuan Nama Rupabumi**

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi di bidang pembakuan nama Rupabumi dan mewujudkan data dan informasi akurat mengenai nama rupabumi, baik untuk kepentingan pembangunan regional maupun nasional. Besar anggaran dari kegiatan ini yaitu Rp130.162.000.-

Untuk kegiatan Pembinaan dan BinteK Pembakuan Nama Rupabumi terealisasi anggaran sejumlah Rp129.969.600.- atau 99,85% dan realisasi fisik 100%.

Provinsi Jambi adalah salah satu Provinsi yang mempunyai banyak unsur rupabumi yang tersebar di Kabupaten/Kota, namun sebagian unsur rupabumi yang merupakan bagian fisik alami maupun unsur rupabumi buatan yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota masih banyak yang belum diberi nama. Demikian pula dengan unsur rupabumi yang sudah bernama, namun belum baik dalam tulisan maupun ucapan, sehingga perlu segera dilakukan pembakuan dalam menjamin tertib administrasi. Melalui BinteK Rupabumi

diharapkan akan tertibnya administrasi pembakuan nama rupabumi di Provinsi Jambi. Pada Bintek Rupabumi yang pada Tahun 2015 dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, Provinsi Jambi meraih prestasi Peringkat II Pembina Pembakuan Nama Rupabumi terbaik tingkat nasional.

Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan ini yaitu masih terdapatnya Pemerintah Kabupaten/kota belum maksimal dalam mendata nama Rupabumi yang ada di dalam wilayahnya. Jalan keluar yang perlu diambil antara lain meminta kepada Pemerintah Kabupaten/kota untuk lebih optimal dalam mendata nama Rupabumi yang ada di wilayahnya.

### **1) Kegiatan Penataan Batas antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Tetangga**

Tujuan dari kegiatan penataan batas antara Provinsi Jambi dengan provinsi tetangga adalah untuk mencegah terjadinya konflik, tertatanya wilayah administrasi pemerintahan guna mengoptimalkan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan umum.

Sasaran terwujudnya kerjasama dan koordinasi dengan Provinsi Tetangga dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Dinas Instansi terkait dalam Penetapan Batas Wilayah Administrasi dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Tolok ukur pencapaian sasaran ini adalah Persentase Fasilitasi Penyelesaian Batas antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Tetangga untuk 5 (lima) segmen batas, Persentase Fasilitasi Penyelesaian Batas antara Kab/Kota dalam Provinsi Jambi untuk 17 segmen batas, Persentase Identifikasi data/potensi kerjasama di wilayah perbatasan, Fasilitasi penanganan sengketa pertanahan dan Fasilitasi persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

Persentase Fasilitasi Penyelesaian Batas antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Tetangga untuk 5 (lima) segmen batas.

Pemerintahan Setda Provinsi Jambi dalam penyelesaian masalah batas, hanya sebagai fasilitator. Hal ini dikarenakan dalam penyelesaian masalah batas, ada berbagai pihak sebagai ujung tombak penyelesaian batas,

antara lain : Kemendagri sebagai ujung tombak terbitnya Permendagri tentang batas daerah, kabupaten/kota dan desa/kecamatan yang berbatasan.

Dalam proses penyelesaian batas, pihak kabupaten/kota mengajukan fasilitasi penyelesaian batas, kemudian Biro Pemerintahan akan memfasilitasi dengan mengundang unsur terkait, seperti BPN. Dalam proses penyelesaian batas pun, tanpa ada permintaan fasilitasi kabupaten/kota, Biro Pemerintahan dapat langsung berkoordinasi dan turun ke segmen batas tersebut. Permasalahan batas pun menjadi isu sentral di Pemerinta Pusat, sehingga seringkali Pemerintah Pusat meminta Provinsi untuk memfasilitasi mereka turun langsung ke lapangan atau mengadakan pertemuan penyelesaian batas.

Selain fasilitasi, Biro Pemerintahan juga secara gencar mengadakansosialisasi kepada aparat dan masyarakat di sekitar segmen batas, sehingga meminimalisir terjadinya konflik. Pada Tahun 2015, Fasilitasi Penyelesaian Batas antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Tetangga untuk 5 (lima) segmen batas, sebesar 100 %, sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Walaupun demikian, pada Tahun 2010-2015, Biro Pemerintahan berhasil melaksanakan penegasan batas daerah, hal ini dibuktikan pada Tahun 2010-2013 telah diterbitkan 2 (dua) Permendagri tentang Batas antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Tetangga, yaitu Permendagri Nomor 25 Tahun 2013 tentang Batas antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Bengkulu dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2015 tentang Batas antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Riau.

Realisasi keuangan dan fisik sebesar Rp. 332.209.200,00 (99,52 %) dan fisik sebesar 100 % dari pagu kegiatan sebesar Rp. 333.810.000,00.

### **Permasalahan**

Dalam Penataan Batas Daerah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi tetangga dari 5 Segmen batas daerah masih terdapat 3 (tiga) segmen Batas daerah yang belum di tetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, yaitu segmen batas daerah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Selatan dan batas daerah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Barat.

Untuk segmen batas daerah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Selatan sepanjang 539 Km sudah tidak ada permasalahan lagi namun masih terdapat 2 (dua) titik batas daerah yang berada di Kecamatan Sungai Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan Kecamatan Bayunglencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan perlu dilaksanakan verifikasi kembali.

Tabel 6.9  
Fasilitasi Penyelesaian Batas antara Provinsi Jambi  
dengan Provinsi Tetangga untuk 5 (lima) segmen batas

No	Tahun pelaksanaan	target	realisasi
1	2011	100 %	100 %
2	2012	100 %	100 %
3	2013	100 %	100 %
4	2014	100 %	100 %
5	2015	100 %	100 %

Untuk segmen batas daerah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Barat sepanjang 258,5 Km untuk sub segmen batas antara Kabupaten Kerinci dengan Kabupaten Pesisir Selatan dan Solok Selatan serta Kota Sungai Penuh dengan Kabupaten Pesisir Selatan sudah tidak terdapat permasalahan lagi, sedangkan untuk sub segmen batas antara Kabupaten Bungo dengan Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Dharmasraya sudah disepakati, dan telah difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen PUM untuk penyelesaiannya. Dalam kesepakatan Rapat yang difasilitasi oleh Ditjen PUM diminta kepada masing-masing Provinsi untuk menyampaikan dokumen pendukung kepada Kementerian Dalam Negeri c.q. Ditjen PUM dan sampai saat ini pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum menyampaikan dokumen dimaksud.

### **Solusi**

Untuk penegasan batas daerah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Selatan Gubernur Jambi melalui Surat Gubernur Jambi, telah mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk diterbitkan Permendagri tentang batas daerah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Selatan,

dan untuk verifikasi 2 (dua) titik batas daerah yang berada di Kecamatan Sungai Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan Kecamatan Bayunglencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan akan dilaksanakan pada bulan Januari Tahun 2015 sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk Penegasan Batas Daerah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Barat Gubernur Jambi melalui Surat, telah mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk diterbitkan Permendagri tentang batas daerah antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Barat dengan mengusulkan menetapkan Batas Daerah untuk sub segmen batas yang tidak ada permasalahan dan yang telah disepakati, dan meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat penyelesaian untuk sub segmen batas daerah yang masih terdapat permasalahan.

## **2) Kegiatan Fasilitasi penyelesaian Batas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.**

Tujuan dari kegiatan fasilitasi penyelesaian Batas antar kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi adalah untuk mencegah terjadinya konflik, tertatanya wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten/kota guna mengoptimalkan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan umum, alokasi anggaran sebesar Rp318.047.450,00 dengan realisasi anggaran kegiatan sejumlah Rp316.446.900,00 atau 99,50% dengan realisasi fisik 100%.

Permasalahan yang dihadapi, Biro Pemerintahan Provinsi Jambi dalam penyelesaian masalah batas, hanya sebagai fasilitator. Hal ini dikarenakan dalam penyelesaian masalah batas, ada berbagai pihak sebagai ujung tombak penyelesaian batas, antara lain : Kemendagri sebagai ujung tombak terbitnya Permendagri tentang batas daerah, kabupaten/kota dan desa/kecamatan yang berbatasan.

Dalam proses penyelesaian batas, pihak kabupaten/kota mengajukan fasilitasi penyelesaian batas, kemudian Biro Pemerintahan akan memfasilitasi

dengan mengundang unsur terkait, seperti BPN. Dalam proses penyelesaian batas pun, tanpa ada permintaan fasilitasi kabupaten/kota, Biro Pemerintahan dapat langsung berkoordinasi dan turun ke segmen batas tersebut. Permasalahan batas pun menjadi isu sentral di Pemerinta Pusat, sehingga seringkali Pemerintah Pusat meminta Provinsi untuk memfasilitasi mereka turun langsung ke lapangan atau mengadakan pertemuan penyelesaian batas.

Selain fasilitasi, Biro Pemerintahan juga secara gencar mengadakan sosialisasi kepada aparat dan masyarakat di sekitar segmen batas, sehingga meminimalisir terjadinya konflik. Pada Tahun 2015, Fasilitasi Penyelesaian Batas antara Kab/Kota dalam Provinsi Jambi untuk 17 segmen batas, sebesar 100 %, sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 6.10  
Fasilitasi Penyelesaian Batas antara Kab/Kota  
dalam Provinsi Jambi untuk 17 segmen batas

No	Tahun Pelaksanaan	Target	Realisasi
1	2011	100 %	100 %
2	2012	100 %	100 %
3	2013	100 %	100 %
4	2014	100 %	100 %
5	2015	100 %	100 %

Segmen Batas Daerah antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi terdapat 17 Segmen Batas, dalam penyelesaiannya batas daerah antar Kabupaten/Kota banyak faktor yang mempengaruhi di antaranya panjang garis batas, kultur budaya, historis, dukungan anggaran dan yang paling penting adanya kesepakatan serta tingkat pemahaman masyarakat dalam pentingnya penegasan batas daerah. Untuk panjang garis batas antar Kabupaten/Kota hampir seluruhnya sudah di ukur namun ada beberapa sub segmen batas atau titik batas yang belum disepakati antar kabupaten/kota yang berbatasan. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6.11  
 Penegasan Batas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi  
 Keadaan s.d. Desember 2015

NO	SEGMENT BATAS KAB/KOTA	PANJANG		KETERANGAN
		SEGMENT BATAS	BELUM SEPAKAT	
1	Kota Jambi - Muaro Jambi	70,40	-	Proses PMDN
2	Muaro Jambi – Batanghari	156,00	15,00	
3	Muaro Jambi - Tanjab Timur	160,00	20,00	
4	Tanjab Barat - Muaro Jambi	44,00	3,00	
5	Tanjab Barat - Tanjab Timur	66,00	41,00	
6	Tebo - Tanjab Barat	43,10	-	PERMENDAGRI Nomor 62 Tahun 2014
7	Tebo – Batanghari	85,00	10,00	75 km blm diukur
8	Batanghari – Sarolangun	128,00	-	Proses PMDN
9	Tanjab Barat – Batanghari	72,60	-	Proses PMDN
10	Bungo – Tebo	138,50	40,20	
11	Bungo – Merangin	156,56	-	Proses PMDN
12	Merangin – Sarolangun	188,54	12,00	
13	Merangin – Tebo	55,30	0,00	
14	Kerinci – Bungo	33,00	-	Proses PMDN
15	Kerinci – Merangin	105,68	-	Proses PMDN
16	Kerinci - Sungai Penuh	130,00	9,00	
17	Sarolangun – Tebo	5,00	-	
JUMLAH (KM)		1.634,53	150,20	
PERSENTASE (%)		100,00	9,19	

Solusi dalam mempercepat penyelesaian batas daerah antar kabupaten/kota, perlu diberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya penegasan batas daerah dan meminta kepada Pemerintah Kabupaten/kota untuk lebih optimal dalam pelaksanaan penegasan batas daerah dan dalam penegasan batas daerah harus berlandaskan dalam kerangka NKRI.

## 6.5 Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan,

baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Pengertian tersebut terdapat didalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Penyelenggaraan Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari Pembangunan Nasional yang merupakan serangkaian kegiatan berupa penanggulangan bencana sebelum (prabencana), pada saat tanggap darurat, maupun sesudah terjadi bencana (pasca bencana). Melalui perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang baik dimaksudkan dapat memberi landasan hukum yang kuat dalam merumuskan kegiatan kebencanaan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga diperoleh hasil optimal dalam melaksanakan aksi pengurangan resiko bencana dan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana. Sebab itu Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan sekaligus wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan, upaya perlindungan masyarakat dari ancaman bencana dimaksudkan untuk diselenggarakan dalam suatu sistem penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga bukan hanya terfokus pada kedaruratan saja melainkan seluruh upaya pengurangan resiko bencana. Provinsi Jambi merupakan suatu provinsi yang secara geografis terletak pada daerah pegunungan (Gunung Kerinci) sebagai gunung tertinggi di Pulau Sumatera dan pasang surut Pantai Timur Sumatera. Dengan luas wilayah 53.435 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari daratan 51.000 km<sup>2</sup>, perairan 2.435 km<sup>2</sup> dengan panjang pantai 185 km, Provinsi Jambi berpenduduk 3.088.618 orang yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota, 138 Kecamatan dan 1.391 Desa dan 162 Kelurahan.

Dari kondisi tersebut diatas, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Bungo rawan terhadap Gempa Tektonik



dan Vulkanik. Sedangkan banjir terjadi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di semua kabupaten dan kota dalam Provinsi Jambi.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Hari terdapat lebih dari 244 desa termasuk daerah rawan dan berpotensi banjir. Meliputi kawasan pertanian dan pemukiman masyarakat diperkirakan seluas 180.305 Ha. (Data Dep Kimpraswil 2006) Dari luas ini, 78% merupakan daerah pemukiman sedangkan daerah rawan longsor lebih banyak terdapat di daerah hulu DAS Batang Hari. Daerah rawan longsor diantaranya Lintasan Danau Diatas – Lubuk Gadang, seperti daerah Air Dingin, Gunung Rasam, Patal, Sebelah selatan Bukit Buayan. Gunung Kerinci dan sekitarnya, Selatan Bukit Simpang, Bukit Lintang dan selatan Bukit Basunglolo, juga merupakan daerah rawan longsor. Daerah rawan lainnya adalah Daerah Danau Kerinci, yaitu daerah Pungut Mudik, sebelah Timur Bukit Pandan, Pulau Sangkar. Di perbatasan Kerinci dengan Merangin juga terdapat daerah yang rawan longsor yaitu Lintasan Danau Daerah Pondan Lapanggar, Lubuk Telung sebelah timur Bukit Sungai Kuyut. Sedangkan di Kabupaten Merangin daerah rawan longsor terdapat di daerah Bukit Maras, Bukit Pungung, Bukit Telanti dan Sikancing.

Selain bencana alam, seperti gempa, banjir dan tanah longsor, Provinsi Jambi berpotensi terhadap bencana sosial seperti kebakaran hutan, lahan perkebunan, kebakaran pemukiman, wabah penyakit dan kerusakan sosial. Berdasarkan data dari Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jambi tahun 2006 terdapat 100 Desa/Kelurahan di Provinsi Jambi, kejadian bencana menunjukkan bahwa bencana banjir menempati peringkat pertama dan diikuti oleh kebakaran pemukiman, serangan hama tanaman, kekeringan, kebakaran hutan/kawasan, wabah penyakit menular, kerusakan antar desa dan longsor.

Dalam penanggulangan bencana, masyarakat yang terkena bencana berhak mendapat pelayanan dan perlindungan berdasarkan standar pelayanan minimum mulai dari pencarian, penyelamatan, evakuasi, pertolongan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana meliputi pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan dan penampungan/hunian sementara. Hal-hal tersebut akan dapat berjalan baik dengan terbentuknya koordinasi,

komunikasi, sinkronisasi dan kerjasama yang baik dari instansi dan lembaga kemasyarakatan dalam melaksanakan penanggulangan bencana.

Pada saat terjadinya bencana terdapat berbagai permasalahan antara lain waktu yang sangat singkat, kebutuhan yang mendesak dan berbagai kesulitan koordinasi antara lain yang disebabkan karena banyaknya institusi yang terlibat dalam penanggulangan darurat bencana, kompetisi dalam pengerahan sumberdaya, otonomi yang berlebihan dan ketidakpercayaan kepada instansi pemerintah. Hal ini perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka memperlancar penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sehubungan hal tersebut diatas dalam upaya untuk mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan serta mengintegrasikan program kegiatan untuk penanggulangan bencana Provinsi Jambi telah membentuk badan yang mengkoordinir tentang bencana berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Provinsi Jambi Tanggal 10 Agustus 2009 yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi. Yang mana keberadaannya menjadi wahana yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, membangun sistim penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan menyeluruh dengan tetap menghargai budaya lokal, membangun kemitraan publik dan swasta, hal tersebut sesuai dengan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.

### **6.5.1 Program dan Kegiatan**

Pada tahun 2015, melalui APBD Provinsi Jambi telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.477.595.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.804.167.752,00 atau serapan sebesar 80,64 % dengan program dan kegiatan sebagaimana tergambar pada tabel dibawah ini.

**Tabel 6.12**  
**Program/Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta alokasi Anggaran dan Realisasi Tahun 2015**

Program/Kegiatan Per Bidang	Anggaran	Realisasi	
		Keuangan	%
1	2	3	4
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>937.244.750</b>	<b>740.208.988</b>	<b>78,98</b>
Kegiatan penyedia jasa surat menyurat	4.000.000	2.161.100	54,03
Kegiatan penyedia jasa komunikasi, sumber daya Air dan listrik,	238.545.000	114.852.406	48,15
Kegiatan penyedia jasa administrasi keuangan	67.800.000	65.100.000	96,02
Kegiatan penyedia jasa kebersihan kantor	80.000.000	80.000.000	100,00
Kegiatan penyedia alat tulis kantor	79.138.750	78.898.750	99,70
Kegiatan penyedia barang cetakan dan penggandaan	27.875.000	22.517.000	80,78
Kegiatan penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	23.250.000	6.250.000	26,88
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	0	0
Kegiatan penyedia makanan dan minuman	49.000.000	28.079.950	57,31
Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar-Daerah.	342.636.000	342.349.782	99,92
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.</b>	<b>718.900.000</b>	<b>483.658.374</b>	<b>67,28</b>
Kegiatan pembangunan gedung kantor	183.000.000	102.500.000	99,51
Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor	52.000.000	51.600.000	99,23
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan listrik Dan elektronik,	70.580.000	22.470.000	31,87
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	40.000.000	38.700.000	96,75
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional.	453.400.000	268.388.347	59,19
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>35.000.000</b>	<b>26.800.000</b>	<b>76,57</b>
Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	35.000.000	26.800.000	76,57
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>20.000.000</b>	<b>11.625.000</b>	<b>58,13</b>
Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	20.000.000	11.625.000	58,13
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.</b>	<b>72.795.000</b>	<b>62.984.300</b>	<b>86,52</b>
Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	72.795.000	62.984.300	86,52
<b>Program Penghimpunan Data dan Penyebarluasan Informasi pembangunan daerah.</b>	<b>394.472.500</b>	<b>370.733.970</b>	<b>93,98</b>
Sosialisasi penanggulangan Bencana Ke Dunia Usaha Dan Organisasi	110.477.500	110.145.280	99,70
Pemberdayaan Masyarakat Penanggulangan Bencana Desa Tangguh Bencana	158.995.000	155.224.250	97,63
Sosialisasi Perundang-undangan Penanggulangan Bencana	125.000.000	105.364.520	84,29
<b>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.</b>	<b>715.545.000</b>	<b>699.849.470</b>	<b>97,81</b>
Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Pemantapan Tim Reaksi Cepat	555.545.000	545.642.100	98,22
Kegiatan Inventarisasi Ketersediaan dan Kebutuhan Logistik	160.000.000	154.207.370	96,38
<b>Program Pembinaan Penanganan Darurat-Dan Logistik.</b>	<b>281.209.000</b>	<b>215.592.850</b>	<b>76,67</b>
Diklat Pemantapan Manajemen Pusdalops PB	97.324.000	91.342.750	93,85
Kegiatan Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana (PB) Daerah Provinsi Jambi	132.735.000	78.629.300	59,24
Kegiatan Rapat Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Bencana (PB) Daerah Provinsi Jambi	51.150.000	45.620.000	89,19
<b>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam (pascabencana).</b>	<b>302.428.750</b>	<b>192.714.800</b>	<b>63,72</b>
Kegiatan Sinkronisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	211.621.750	192.714.800	91,07
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Atas Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Jambi	90.807.000	0	0

### **6.5.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Dari pelaksanaan program dan kegiatan ini telah memberikan dampak terhadap penyelenggaraan upaya penanggulangan bencana yang meliputi :

1. Terwujudnya penyusunan dan pelaporan penanggulangan bencana serta kesamaan, sinergisitas program dan kegiatan kebencanaan Pemerintah Kab/kota se Provinsi Jambi melalui kegiatan Rapat Perencanaan Bidang Kebencanaan Program Kegiatan serta Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Penanggulangan Bencana.
2. Adanya program kerjasama penanggulangan bencana (PB) daerah Provinsi Jambi terwujud koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama yang efektif dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana di Provinsi Jambi yang telah diimplementasikan melalui Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015.
3. Demi terwujudnya program Penghimpunan Data dan penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah dengan diadakan Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Bencana Ke Dunia Usaha dan organisasi bertujuan untuk menginformasikan, menghimpun serta mengajak dunia usaha serta organisasi yang ada di Provinsi Jambi untuk bersama sama pemerintah dan masyarakat melaksanakan Penanggulangan Bencana. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Grand Jambi kegiatan ini diikuti oleh 40 Perusahaan.
4. Untuk dapat mewujudkan masyarakat tangguh desa maka dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan membentuk desa tangguh bencana di Desa Pintas Tuo Kecamatan Muara Tabir Kabupaten tebo. Selain kegiatan itu juga dilaksanakan sosialisasi daerah rawan bencana yang diikuti warga Kecamatan Muara Tabir sebanyak 90 orang.
5. Demi terwujudnya penanganan darurat dan logistic secara cepat, tepat, efektif dan efisien dalam upaya melindungi masyarakat dari dampak bencana telah dilaksanakan dan didukung dengan pemantapan penguatan kemampuan personil Tim Reaksi Cepat (TRC) sebanyak 26 (dua puluh enam) orang yang berasal dari Kab/Kota se Provinsi Jambi, dalam penanganan darurat di Provinsi Jambi juga dilakukan rapat koordinasi

penguatan logistik secara kontinue berjumlah 33 orang dari BPBD se Provinsi Jambi.

6. Dengan adanya kegiatan Sosialisasi perundang-undangan Penanggulangan bencana diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aparatur pemerintah terhadap penanggulangan bencana terutama bencana Karhutla. Selain itu aparatur juga paham tentang peraturan penanggulangan bencana serta tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana. Kegiatan diikuti oleh 70 orang dan dilaksanakan pada tanggal 17-09-2015 di Grand Hotel Jambi.
7. Dalam upaya membangun sistim informasi, komando dan koordinasi penanggulangan bencana melalui program pembinaan penanganan darurat dan logistic telah dilakukan kegiatan pendukung operasional penyelenggaraan Pusdalops PB (Pusat pengendalian operasional Penanggulangan Bencana) melalui pelatihan pemantapan manajemen Pusdalops dengan melibatkan unsur dari BPBD Kab/Kota Dalam Provinsi Jambi berjumlah 50 orang.
8. Sebagai bentuk realisasi program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam (pascabencana) telah dilakukan kegiatan penyusunan aktualisasi data dan sinkronisasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga tersusun data kerusakan fasilitas umum, sosial dan infrastruktur pascabencana dan terselenggaranya rakor bidang rehabilitasi dan rekonstruksi
9. Selanjutnya untuk meningkatkan penyelenggaraan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur dan kapasitas sumber daya aparatur merupakan kegiatan rutinitas dalam mendukung kinerja aparatur pemerintahan.
10. Mendapat anggaran Dana Hibah dari BNPB sebesar Rp. 90.807.000,00 (Sembilan puluh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah)

Merupakan hasil keputusan BNPB kepada seluruh BPBD Se- Indonesia untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pascabencana tahun 2015 kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, agar dapat dilanjutkan selama 12 (dua belas) bulan. Sedangkan pada tahun 2015 kegiatan tersebut, belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan diasistensi

kembali oleh BNPB dalam penyusunan RKA untuk tahun 2016 sebagai program kegiatan BPBD Provinsi Jambi.

Pengumpulan data kejadian bencana tidak terlepas dari partisipatif aktif dari berbagai pihak, baik di BPBD instansi terkait di Kab/Kota. Pusdalops PB BPBD Provinsi Jambi melakukan verifikasi dan validasi data kebencanaan dengan BPBD di Kabupaten/Kota. Melalui kegiatan tersebut, diperoleh kumpulan data kejadian bencana yang semakin lengkap. Pada tahun 2015 dari 104 kejadian, kebakaran mendominasi kejadian bencana yaitu sebanyak 93 kejadian kebakaran, bencana banjir sebanyak 9 kejadian, bencana tanah longsor 2 kejadian dan angin puting beliung sebanyak 1 kejadian. Selama bulan Januari – Desember 2015 tercatat 104 kejadian bencana, kejadian bencana terbanyak berada di Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 24 kejadian. Dapat dilihat pada Tabel 6.1

Tabel 6.13  
Jumlah Kejadian Bencana per-Kabupaten/Kota  
Selama Bulan Januari – Juli 2015

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian Bencana
1.	Kabupaten Bungo	0
2.	Kota Jambi	19
3.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	14
4.	Kabupaten Merangin	2
5.	Kabupaten Kerinci	4
6.	Kabupaten Tebo	8
7.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	8
8.	Kabupaten Muaro Jambi	24
9.	Kabupaten Batanghari	15
10.	Kabupaten Sarolangun	8
11.	Kota Sungai Penuh	2
	<b>T o t a l</b>	<b>104</b>

Bencana yang terjadi selama bulan Januari – Desember 2015, telah mengakibatkan timbulnya korban dan kerusakan yang tidak sedikit. Kebakaran merupakan bencana yang paling dominan terjadi pada bulan

Januari – Desember 2015 di Provinsi Jambi. Data rekapitulasi bencana bulan Januari – Desember 2015 berdasarkan jenis bencana, jumlah kejadian, korban dan rumah rusak.

Tabel 6.14  
Rekapitulasi Kejadian Bencana Paling Banyak Di Provinsi Jambi  
Periode Januari s/d Desember 2015

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian Bencana	Manusia Meninggal	Manusia Luka Berat	Korban Jiwa			Terendam
					Rumah Rusak Total	Rumah Rusak Berat	Rusak Ringan	
1.	Kebakaran	93	-	1	34	115	48	-
2.	Kebakaran lahan tidur	-	-	-	-	-	-	-
3.	Banjir	4	-	-	-	-	-	75
4.	Banjir bandang	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tanah Longsor	-	-	-	-	-	-	-
6.	Angin Puting Beliung	1	1 org	1 org	-	39	42	-
<b>Total</b>		<b>98</b>	<b>1 org</b>	<b>2 org</b>	<b>34</b>	<b>154</b>	<b>90</b>	<b>75</b>

Sedikitnya jumlah korban ini tidak terlepas dari peran serta instansi terkait dan sumber daya manusia sebagai pelaku penanggulangan bencana yang semakin meningkat serta dukungan pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang semakin efektif baik dalam hal kebijakan maupun prosedur operasional secara koordinatif. Selain itu juga meningkatnya pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana akan mengurangi resiko bencana.

### 6.5.3 Korban

Korban kejadian bencana kebakaran, kebakaran lahan tidur, banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin puting beliung yang menelan korban jiwa yaitu kebakaran, banjir dan angin puting beliung

a. Meninggal; dari 6 (enam) jenis kejadian bencana yang terjadi selama bulan Januari – Desember 2015 kebakaran, banjir dan angin puting beliung menimbulkan korban jiwa 1 orang.

b. Adapun selama bulan Januari-Desember 2015 tidak ada yang mengungsi.

#### **6.5.4 Kerusakan**

Kerusakan yang terjadi pada bulan Januari – Desember 2015 selain menimbulkan korban juga mengakibatkan kerusakan rumah penduduk maupun sarana dan prasarana umum. Selama bulan Januari-Desember 2015, rumah penduduk yang mengalami kerusakan, baik rusak ringan maupun rusak berat serta rusak total sebanyak 270 unit. Dari jumlah kerusakan tersebut, bencana kebakaran menimbulkan kerusakan rumah penduduk paling banyak dari bulan Januari s/d Desember 2015 sebanyak 163 unit.

#### **6.5.5 Korban dan Kerusakan Berdasarkan Jenis Bencana**

##### **a. Tanah Longsor**

Tanah longsor merupakan salahsatu gerakan massa tanah atau batuan, atau campuran keduanya, yang menuruni atau keluar dari lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Gangguan kestabilan lereng ini dikontrol oleh kondisi morfologi (terutama kemiringan lereng), kondisi batuan atau tanah penyusun lereng dan kondisi hidrologi atau tata air pada lereng. Meskipun suatu lereng rentan atau berpotensi untuk longsor, karena kondisi kemiringan lereng, batuan/tanah dan tata air, namun lereng tersebut belum akan longsor atau terganggu kestabilannya tanpa dipicu oleh proses pemicu longsor. Selama bulan Januari-Desember 2015, bencana tanah longsor terjadi di Provinsi Jambi.

##### **b. Banjir**

Kemampuan atau daya tampung dari satu sistem pengaliran air tidak selamanya sama. Perubahan daya tampung dapat terjadi akibat sedimentasi, penyempitan sungai atau tersumbat sampah. Penggundulan hutan atau perubahan fungsi lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) juga dapat menyebabkan peningkatan debit banjir karena air yang masuk kedalam sistem aliran menjadi tinggi. Disamping itu berkurangnya daerah resapan air terutama pada daerah pemukiman yang padat dengan bangunan, jika terjadi hujan dengan curah yang tinggi dapat mengakibatkan meningkatnya volume air yang masuk kedalam sistem sungai sehingga kapasitasnya melampaui dan mengakibatkan banjir. Bencana banjir yang terjadi pada bulan Januari –



Desember 2015 terjadi sebanyak 1 kali di Kabupaten Muaro Jambi, 1 kali di Kabupaten Batanghari, 1 Kali di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

### **c. Angin Topan**

Angin topan merupakan pusaran angin kencang dan sering terjadi diantara garis balik utara dan selatan. Angin kencang ini disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin kencang yang terjadi di daerah tropis dapat mencapai kecepatan 120 km/jam atau lebih dan umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer disekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim. Indonesia bukan merupakan daerah lintasan angin cyclone tropis, oleh karena itu akibat bencana yang ditimbulkan oleh angin kencang tersebut tidak terlalu besar. Meskipun jumlah kejadian bencana Angin Putting Beliu/Angin Topan sedikit di Bulan Januari-Desember 2015 sebanyak 1 kejadian, tetapi menimbulkan kerusakan yaitu 81 unit rumah terdiri dari rusak berat 39 unit, rusak ringan 42 unit dan mengakibatkan warga mengungsi sebanyak 77 KK atau 195 jiwa.

### **d. Kebakaran**

Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat dilanda api sehingga menimbulkan korban dan kerugian. Bangunan tersebut antara lain rumah/permukiman, kantor, kios, lahan tidur dan bangunan lain. Berdasarkan laporan selama bulan Januari-Desember 2015, bencana kebakaran di Provinsi Jambi sebanyak 93 kejadian yang tersebar di Kabupaten/Kota. Kota Jambi sebanyak 46 kejadian, Kota Sungai Penuh sebanyak 2 kejadian, Kabupaten Bungo sebanyak 4 kejadian, Kabupaten Tanjab Barat sebanyak 5 kejadian, Kabupaten Sarolangun 8 sebanyak 8 kejadian, Kabupaten Merangin sebanyak 2 kejadian, Kabupaten Kerinci sebanyak 1 kejadian, Kabupaten Tanjab Timur sebanyak 7 kejadian dan Kabupaten Tebo sebanyak 8 kejadian.

## **6.5.6 Permasalahan dan Solusi**

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Jambi masih ditemui permasalahan sebagai berikut:

- 1) Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 2) Masih kurang terpadunya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang berjalan secara sektoral dan perlu pembenahan dan perbaikan secara bertahap.
- 3) Tenaga profesional penanggulangan bencana masih kurang.
- 4) Masih kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

Sebagai bentuk mengantisipasi permasalahan telah dilakukan upaya dan solusi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan anggaran kebencanaan setiap tahunnya disesuaikan dengan beban tugas BPBD.
- 2) Peningkatan kualitas sumber daya dan pelayanan aparatur yang handal dan tangguh melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan kegiatan kebencanaan.
- 3) Meningkatkan koordinasi baik tingkat Pusat maupun Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana.
- 4) Peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan secara bertahap setiap tahunnya sesuai dengan peran dan fungsi BPBD Provinsi Jambi.

## **6.6 Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

### **a. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 255 lebih rinci mengatur tentang kewenangan Polisi Pamong Praja, selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.

### **b. Sumber dan Jumlah Anggaran.**

Pada tahun anggaran 2014 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi memperoleh alokasi anggaran APBD Provinsi Jambi sebesar Rp7.654.932.000,00 yang digunakan untuk membiayai 10 program dengan 37 kegiatan. Program dan Kegiatan tersebut terdiri dari Proram pelayanan administrasi perkantoran (sembilan kegiatan), Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (tujuh kegiatan), Program peningkatan disiplin aparatur (satu kegiatan), Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (satu kegiatan), Program pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan iktisar realisasi keuangan (satu kegiatan), program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan (enam kegiatan), Program pengembangan wawasan kebangsaan (satu kegiatan), Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan (dua kegiatan), Program Pemeliharaan Kamtrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (delapan kegiatan), Program Kelembagaan dan koordinasi (satu kegiatan). Realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 7.167.399.087,00 atau sebesar 93,63 %.

### **c. Penanggulangan dan Kendalanya**

Dalam upaya penanggulangan terjadinya masalah gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi Jambi, Satuan Polisi Pamong Praja, telah dilakukan berbagai upaya meliputi;

1. Melakukan pendataan potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum ( Mapping potensi gangguan)
2. Melakukan pembinaan.
3. Memberikan peringatan dan teguran atas pelanggaran.
4. Melakukan kegiatan razia dan penertiban.

Dalam setiap penanganan aksi unjuk rasa/demonstrasi, dilakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait antara lain Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi, serta Kepolisian, namun demikian berbagai kendala yang dihadapi dalam penegakan Peraturan Daerah, ketertiban dan ketentraman umum, perlindungan kepada masyarakat, serta penyuluhan dan operasi penyakit masyarakat (PEKAT).